

Pencemaran Udara Akibat Pembukaan Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Dibakar yang Dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dan Penegakan Hukumnya

Law Enforcement on Air Pollution Case Caused by Land Clearing Method of Slash-And-Burn for Palm Oil Plantation by Sanggau, West Kalimantan People

¹Utin Risty Emilya ²Yeti Sumiyati

^{1,2} *Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

Jalan Tamansari Nomor 1 Bandung 40116

Email : ¹ristiyemilyaaa@gmail.com ²yeti_sumiyati74@yahoo.com

Abstract. This research is motivated by the activities of the indigenous peoples of West Kalimantan Sanggau in the palm oil sector. The activities in question is the initial activity in clearing land for oil palm plantations by burning. This activity causes environmental pollution fact that air pollution such as smog. This study examines the provisions on land clearing by fire and its law enforcement under Act No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management Jo. West Kalimantan Provincial Regulation No. 6 of 1998 on the Prevention and Combating forest fires and regulations - other relevant regulations. The author refers to the use of normative method that examines and secondary data with specification of his research is descriptive. In addition, data collection techniques used in this study is the literature research and interviews. Methods of data analysis in this research is the analysis of qualitative normative, because it connects chapter one with the other articles used in the regulations. Results of this research is how the regulatory and legal efforts on air pollution from land clearing for palm oil plantations by burning undertaken by indigenous peoples of West Kalimantan Sanggau by Act No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management Jo. West Kalimantan Provincial Regulation No. 6 of 1998 on the Prevention and forest fires as well as the law - other relevant regulations.

Keywords: **Clearing of Land by Burning, Environmental Protection and Management, Air Pollution Control.**

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan masyarakat adat Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat di dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan awal dalam pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara dibakar. Kegiatan ini nyatanya menyebabkan pencemaran lingkungan hidup yaitu pencemaran udara berupa kabut asap. Penelitian ini mengkaji ketentuan tentang pembukaan lahan dengan cara dibakar serta penegakan hukum nya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta peraturan – peraturan lainnya yang terkait. Penulis merujuk pada penggunaan metode yuridis normative yang mengkaji serta data sekunder dengan spesifikasi penelitian nya adalah deskriptif analitis. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis normative kualitatif, karena menghubungkan pasal yang satu dengan pasal lainnya dalam peraturan yang digunakan. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat terdapat peraturan yang tidak sinkron tentang bagaimana ketentuan pencemaran udara akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara dibakar yang dilakukan oleh masyarakat adat Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Sehingga upaya hukum nya akan sulit ditegakkan.

Kata Kunci: **Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Udara.**

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup khususnya mengenai pencemaran udara akibat pembakaran hutan dan lahan telah di tegaskan dalam Pasal 69 Ayat 1 Huruf h UUPPLH yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara di bakar. Perbuatan yang dilarang undang-undang apabila tetap dilakukan maka dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Terkait dengan pencemaran udara, secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Berdasarkan peraturan tersebut pencemaran udara sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam Pasal 7 Ayat 1 Perda Kalbar Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan diatur bahwa, setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembukaan atau pembersihan hutan dan atau lahan dengan cara dibakar yang secara potensial dapat menyebabkan kebakaran hutan/lahan disekitarnya dan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Namun dalam penjelasan pasalnya menyebutkan bahwa kegiatan penyiapan lahan untuk keperluan perladangan tradisional dengan cara membakar masih dapat dilakukan, sepanjang dilaksanakan menurut adat istiadat dan diawasi dengan seksama serta tidak menimbulkan kebakaran hutan dan lahan disekitarnya. Merujuk pada ketentuan tersebut maka masyarakat adat Kabupaten Sanggau membuka lahan dengan cara dibakar.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya ketentuan mengenai pembukaan lahan dengan cara dibakar. Bagaimana masyarakat adat kemudian menjadi pihak yang dapat melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar serta bagaimana upaya hukum dari dampak yang sudah ditimbulkan akibat kegiatan tersebut.

B. Landasan Teori

Didalam UUPPLH tidak mengatur secara spesifik mengenai definisi dan cara membuka lahan yang benar. UUPPLH menjelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara dibakar adalah dilarang berdasarkan Pasal 69 Ayat 1. Hal itu dilarang karena tidak memerhatikan kesehatan lingkungan hidup karena dampak pencemaran udara dari kegiatan pembukaan lahan yang dapat ditimbulkannya.

Merujuk pada Pasal 7 Huruf a di dalam Perda Kalbar Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembukaan lahan dan/atau hutan dengan cara dibakar yang secara potensial dapat menyebabkan kebakaran lahan dan/atau hutan disekitarnya dan menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Namun didalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa kegiatan pembukaan lahan untuk keperluan perladangan tradisional dengan cara dibakar masih dapat dilakukan, sepanjang dilaksanakan menurut adat istiadat dan diawasi dengan seksama serta tidak menimbulkan kebakaran hutan dan lahan disekitarnya.

Kemudian pemerintah pusat memberi wewenang kepada Menteri untuk mengatur pembukaan lahan ini lebih rinci. Peraturan tersebut adalah PERMENLH Tentang Pencegahan Pencemaran Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, didalam Pasal 3 dikatakan bahwa setiap orang yang kegiatannya memanfaatkan hutan

atau lahan wajib melakukan PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar). Cara tersebut akan dijelaskan atau sesuai dengan pedoman instansi terkait, contohnya seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan maupun Dinas Kehutanan dan Pertanian. Upaya ini untuk mencegah terjadinya pembukaan lahan dengan cara dibakar habis dan menggantinya dengan teknik tanpa bakar.

Akibat kegiatan ini tentu menimbulkan dampak yaitu pencemaran udara, kemudian kemudian mengkaji pasal – pasal yang ada di PP Pencemaran Udara. Dalam Pasal 1 dikatakan pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambient oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambient akan naik sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya. Mutu udara ambient sendiri ditentukan oleh pemerintah.

Dalam Pasal 21 dikatakan setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau baku tingkat gangguan ke udara ambient wajib melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya dan memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan atau kegiatannya.

Sehingga akibat dari kegiatan tersebut akan dilakukan upaya hukumnya karena dianggap melanggar ketentuan – ketentuan perundang-undangan. Upaya hukum tersebut dapat berupa sanksi administrative, sanksi perdata dan sanksi pidana.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan wilayah yang ada di Kalimantan Barat tersebut, berikut data luas lahan tiap Kabupaten yang peruntukannya untuk perkebunan kelapa sawit pada Tahun 2016. Kabupaten Sanggau Menjadi Kabupaten dengan lahan perkebunan sawit terluas yang ada di Kalimantan Barat. Dengan hasil yang mencapai 171.472 ton atau 40,05 % (persen) dari total produksi Kalimantan Barat.

Berdasarkan data dari ketua adat melayu Kabupaten Sanggau, semua kepala keluarga yang memiliki perkebunan kelapa sawit membuka lahan dengan cara dibakar dan dilakukan di musim kemarau karena curah hujan yang sedikit hingga tidak terjadi hujan sama sekali dalam beberapa hari, yang kemudian membuat teknik bakar ini menjadi primadona untuk membuka lahan perkebunan sawit. Selain karena sudah menjadi adat istiadat setempat, cara bakar ini terbilang murah. Hal ini selalu dilakukan karena tidak dilarang oleh Perda Kalbar dimana kelonggarannya adalah pembukaan lahan dengan cara tradisional masih dapat dilakukan.

Pembukaan lahan dengan cara dibakar tentu menimbulkan dampak. Apalagi bila dilakukan bersama-sama di musim kemarau, asap yang ditimbulkan akibat pembakaran lahan akan terlihat dan menghasilkan asap hitam di udara. Pada Tahun 2017 terdapat beberapa titik panas atau *hot spot* yang berjumlah 741 titik, akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar. Titik panas tersebut di rekapitulasikan oleh Manggala Agni selaku badan yang berwenang khusus untuk mengatasi kebakaran akibat membuka lahan.

Pencemaran udara dan Pembukaan dengan cara dibakar ini kemudian bertentangan dengan ketentuan yang ada di UUPPLH, PERMEN LH, dan PP Pencemaran Udara. Namun Perda Kalbar membuat kelonggaran yang kemudian membuat sulitnya penegakan hukum terhadap kegiatan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan tinjauan dari UUPPLH, Perda Kalbar dan peraturan perundang – undangan terkait seperti PP Pencemaran Udara dan PERMEN LH, pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perundang – undangan tersebut. Ketentuan yang dilanggar oleh masyarakat adat Kabupaten Sanggau adalah ketentuan dimana pembukaan lahan dengan cara dibakar telah dilarang dan peraturan per undang – undangan tersebut banyak memberikan kelonggaran - kelonggaran seperti :
 - a) Pembukaan lahan dengan cara dibakar masih diperbolehkan asal dilakukan sesuai dengan adat istiadat. Dan cara adat istiadat sendiri adalah dengan cara dibakar.
 - b) Pembukaan lahan dengan cara dibakar masih diperbolehkan apabila kurang dari 2 hektare per kepala keluarga dan untuk di tanam varietas lokal. Namun hal ini juga tidak sesuai dengan kenyataan dimana masyarakat adat Kabupaten Sanggau memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang kemudian dibakar melebihi dari 2 (dua) hektar. Terlebih kelapa sawit tidak termasuk kedalam kategori tanaman varietas lokal.
 - c) Pembukaan lahan dengan cara dibakar masih dapat dilakukan, apabila dilakukan tidak pada saat kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan iklim yang kering. Namun dari hasil penelitian penulis pembukaan lahan dilakukan di musim kemarau dengan curah hujan yang rendah.
2. Upaya hukum dari peraturan yang ada tidak dapat di tegakkan karena ketidak jelasan atau ketidak sinkronan dari peraturan yang ada di UUPPLH dan Perda Kalbar, bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan masyarakat adat yang merupakan adat istiadat setempat yang diberi kelonggaran oleh Perda Kalbar namun secara tegas dilarang oleh UUPPLH dan PERMEN LH.

Daftar Pustaka

Buku – buku

- Imamulhadi, Hukum Lingkungan Alternatif (Hukum Lingkungan Adat dan Hukum Lingkungan Islam), K-Media, Yogyakarta, 2016
- Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Perundang – undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan